KONSEP OPERASIONAL ASURANSI TAKAFUL

By. Rikza Maulan, Lc., M.Ag

Sekretaris Dewan Pengawas Syariah Takaful Indonesia

Pembahasan

- Asuransi Dalam Pandangan Syariah
- Asuransi Secara Konsep Tidak Bertentangan Dengan Syariah Islam
- Perbedaan Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah
- Gharar Dalam Asuransi
- Maisir Dalam Asuransi
- Riba Dalam Asuransi
- Konsep Dasar Asuransi Syariah

ASURANSI

TIJARI	TA'AWUNI
Bersifat Jual Beli	Prinsip Tolong Menolong
Memindahkan resiko kepada perusahaan (Perusahaan sbg penanggung)	Membagi resiko kepada sesama peserta (Peserta saling menanggung)
Haram menurut para Ulama	Boleh Menurut Para Ulama

Asuransi Dalam Pandangan Syariah

Secara umum, pandangan ulama terhadap asuransi terwakili dalam tiga golongan pendapat berikut :

1. Golongan yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya **diperbolehkan (halal)**, karena hukum asal dalam muamalah adalah halal dan tidak ada dalil yang mengharamkannya.
2. Golongan yang berpendapat bahwa asuransi **haram dan tidak diperbolehkan**, karena mengandung gharar, maisir, riba dan dzulm dalam prakteknya.
3. Golongan yang berpendapat bahwa asuransi **diperbolehkan, jika dijalankan dengan sistem operasional yang sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah**.

Asuransi Konvensional Dalam Pandangan Syariah

1 Fatwa Syekh Ahmad bin Yahya Al-Murtadha (w.840 H) : Penjaminan sesuatu dari kecurian atau dari bahaya tenggelam di lautan adalah Bathil.

2 Fatwa Al-Alamah Ibnu Abidin (Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin Ad-Dimasyqi) (w. 1252 H) : Pengharusan terhadap sesuatu yang tidak mengikat.

1 Fatwa Mahkamah Syar'iyah Kubra Mesir pada th 1906 (محكمة مصر الشرعية الكبرى) :tuntutan klaim asuransi jiwa, merupakan tuntutan yang tidak dibenarkan secara syar'i, karena mengandung unsur yang tidak diperbolehkan secara syariah.

2 Fatwa Syekh Muhammad Bakhit Al-Muthi'i, Mufti Mesir, pada tahun 1906 dalam risalahnya "Ahkam Sukarah" : Bahwa kontrak asuransi merupakan kontrak yang fasid. Dan sebab kefasidannya adalah karena gharar (ketidak jelasan) dan khatr (risiko) serta mengandung makna qimar (perjudian).

Asuransi Konvensional Dalam Pandangan Syariah

1. Fatwa Majlis A'la Lil Auqaf Mesir : Sesungguhnya perusahaan asuransi secara hukum seperti hukum orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara yang bathil.
2. Fatwa Syekh Abu Zahrah : Bahwa seluruh madzhab-madzhab Islam yang ada, tidak bisa menemukan adanya timbangan akad yang dapat membenarkan atau sesuai dengan asuransi, dengan segala jenis dan bentuknya.
3. Fatwa – Fatwa Ulama lainnya yang tidak memperbolehkan asuransi (konvensional) diantaranya adalah : Syekh Ahmad Ibrahim Al-Faqih, Syekh Isawi Ahmad Isawi, Syekh Ahmad Al-Syarbashi, Syekh Abdullah Al-Qalqily (Mufti Jordania), Syekh Abdus Satar Assayid, Syekh Fahruddin Al-Husni, Syekh Najmuddin Al-Wa'idz (Iraq), Syekh Amjad Azzahawi, Syekh Sayid Zuhdi (Libanon), Syekh Azmi Athiya (Libia), Syekh Ahmad Al-Kharishi (Maroko), dsb.

Asuransi Konvensional Dalam Pandangan Syariah

Kesimpulannya, menurut para ulama, asuransi (konvensional) diharamkannya karena 4 hal :

- Asuransi mengandung unsur gharar.
- Asuransi mengandung rihan & muqamarah (maisir).
- Asuransi mengandung unsur riba
- Dalam terdapat aspek memakan harta manusia dengan cara yang bathil (Aklu Amwalinnas Bil Bathil).

Asuransi Secara Konsep Tidak Bertentangan Dengan Syariah
Maqashidus Syariah
مقاصد الشريعة الإسلامية
حفظ المال
Memelihara Harta
حفظ العقل
Memelihara Akal
حفظ النسل
Memelihara Keturunan
حفظ النفس
Memelihara Jiwa
حفظ الدين
Memelihara Agama
Secara Filosofi Asuransi Sesuai dengan Syariah
Secara Operasional Asuransi tdk sesuai dengan Syariah
Perlu penyesuaian dengan menhindarkan hal-hal yang dilarang syariah, yaitu
Gharar
Maisir
Riba
Risywah
Dzulmun

- Kendatipun secara sistem operasional, asuransi bertentangan dengan syariah Islam, karenan mengandung unsur-unsur yang diharamkan, namun sesungguhnya secara filosofi dan tujuannya (maqashidnya) asuransi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena bertujuan memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia, akal, harta benda dan keturunan.
- Dan salah satu tujuan dasar dari Syariah Islam (maqashidus syariah) adalah memelihara dan menjaga harta, keluarga, keturunan dan akal dari kehancuran, kemusnahan & kehilangan. Dan secara konsep, asuransi sangat tepat dalam konsep pemeliharaan terhadap jiwa, harta & keluarga tersebut.
- **Oleh karenanya perlu dibuat sebuah konsep asuransi alternatif, yang secara maqashid memiliki tujuan yang sejalan dengan maqashidus syariah, sekaligus secara sistem operasional tidak bertentangan dengan syariah Islam.**

- Gharar adalah **sesuatu yang tidak diketahui hasil (akhirnya), apakah akan diperoleh atau tidak. Atau dengan bahasa lain, Gharar adalah keraguan atas keberadaan objek suatu akad (antara ada dan tidak ada)**.
- Gharar merupakan bentuk muamalah yang dilarang dalam syariah Islam, dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda, "

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

“Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan melempar batu, dan melarang jual beli yang mengandung unsur gharar.” (HR. Muslim)

- Setidaknya terdapat empat jenis gharar dalam praktek asuransi, yaitu : **Gharar fil wujud, Gharar fil hushul, Gharar fil miqdar dan Gharar fil ajal.**

Gharar Dalam Asuransi

1. Gharar Fil Wujud

- Yaitu ketidak jelasan ada atau tidaknya “klaim/ pertanggungan” yang akan diperoleh nasabah dari perusahaan asuransi. Karena keberadaan klaim/ pertanggungan tersebut terkait dengan ada atau tidaknya resiko. Jika resiko terjadi, klaim didapatkan, dan jika resiko tidak terjadi maka klaim tidak akan didapatkan.
- Hal ini seperti pada jual beli hewan dalam kandungan sebelum induknya mengandung. Meskipun si induk memiliki kemungkinan mengandung. Karena hewan tersebut ada kemungkinan mengandung dan ada kemungkinan juga tidak mengandung.

Gharar Dalam Asuransi

2. Gharar dalam husul (merealisasikan)

- Yaitu ketidak jelasan dalam memperoleh klaim/ pertanggungan, kendatipun wujudnya atau keberadaan klaim tersebut bisa diperkirakan, namun dalam mendapatkannnya terdapat ketidak jelasan.
- Seperti seorang peserta, ia tidak mengetahui apakah akan mendapatkan klaim atau tidak. Karena bisa tidaknya mendapatkan klaim tergantung dari resiko yang menimpanya. Sementara pembayaran preminya adalah mutlak dan pasti, sedangkan mendapatkan klaimnya tidak pasti. Hal ini seperti yang terdapat dalam jual beli ikan di dalam laut, atau burung di udara. Wujudnya ada, namun memperolehnya belum tentu bisa.

Gharar Dalam Asuransi

3. Gharar dalam miqdar (Jumlah Pembayaran)

- Yaitu ketidak jelasan dalam jumlah, baik jumlah premi yang dibayar oleh nasabah, maupun jumlah klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah.
- Misalnya dalam asuransi jiwa, bisa jadi seorang nasabah membayar premi sebanyak 17 kali selama 17 tahun, namun ia tidak mendapatkan klaim sama sekali dikarenakan tidak adanya risiko yang menimpanya. Dan bisa juga seseorang baru bayar premi satu kali namun mendapatkan klaim (misalnya) Rp 50 juta, dikarenakan adanya resiko yang menimpa dirinya.
- Demikian juga perusahaan bagi asuransi, dimana ia tidak tahu seberapa besar seroang nasabah membayar premi dan seberapa lama ia akan menerima klaim.

4. Gharar dalam ajal (waktu)

- Yaitu ketidak jelasan seberapa lama nasabah membayar premi. Karena bisa jadi seorang nasabah baru membayar satu kali kemudian mendapatkan klaim, bisa juga terjadi seorang nasabah belasan kali membayar premi namun tidak memperoleh apapun dari pembayarannya tersebut. Bahkan dalam asuransi jiwa (kematian), klaim sangat tergantung dengan ajal. Sementara ajal hanya Allah SWT saja yang mengetahuinya.
- Ketidakjelasan seperti ini adalah gharar, karena dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya, serta menyandarkan sesuatu yang tidak jelas wujudnya (yaitu resiko). Karena resiko ada kemungkinan terjadi dan tidak terjadi.

Maisir Dalam Asuransi

- Dalam bahasa Arab, maisir memiliki beberapa padanan kata yang memiliki kemiripan makna, yaitu ***muqamarah/ qimar*** (القمار/ المقامرة) dan ***rihan/ murahanah*** (الرهان/ المراهنة).
- **Qimar** lebih pada permainan (taruhan) antara sesama pemain. Misalkan pada balapan sepeda motor, dua orang saling bertaruhan masing-masing Rp. 1 juta. Yang menang akan mendapatkan satu juta dari lawannya, sementara yang kalah mengeluarkan satu juta untuk lawannya yang menang.
- Sedangkan **rihan** merupakan taruhan yang dilakukan oleh para penontonnya yang saling menjagokan "jagonya" masing-masing, tanpa harus mereka ikut bermain. Jika taruhannya menang, ia mendapatkan uang. Namun jika "jago"nya kalah ia harus mengeluarkan uang.
- Namun ada juga yang menyebutkan bahwa **qimar** lebih luas dibandingkan dengan **maisir**. Karena maisir lebih pada permainan judi yang dilakukan oleh ahli jahiliyah. Sedangkan **qimar/ muqamarah** mencakup segala bentuk dan jenis perjudian atau aktivitas untung-untungan.

Maisir Dalam Asuransi

- Dalam asuransi, **dari sisi nasabah**, nasabah "wajib" membayar premi kepada pihak asuransi. Sementara pihak asuransi belum tentu memberikan klaim kepada nasabah tersebut. Karena klaim sangat tergantung dengan resiko. Sedangkan resiko ada kemungkinan terjadi dan kemungkinan tidak terjadi. Sehingga dalam asuransi terjadi adanya keharusan/ kepastian membayar premi untuk klaim yang belum tentu terjadi. Jika terjadi resiko maka klaim dibayarkan, namun jika tidak ada resiko maka klaim tidak dibayarkan.
- Demikian juga **dari sisi perusahaan**, dimana perusahaan memiliki keharusan melakukan pembayaran (baca ; klaim) sebagai konpensasi dari terjadinya sesuatu (resiko) pada nasabahnya. Sementara resiko tersebut tidak pasti; bisa terjadi dan bisa juga tidak. Sehingga perusahaan bisa untung besar jika nasabah yang klaim jumlahnya sedikit. Namun perusahaan bisa rugi besar jika banyak nasabahnya yang klaim. Dan penyebab adanya klaim adalah sesuatu yang tidak pasti; yaitu resiko.

Riba Dalam Asuransi

- Secara bahasa, riba (الربا) berarti *ziyadah* (الزيادة) yaitu 'tambahan' Dan dilihat dari sudut pandang tehnis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.
- Dari segi istilah, menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi riba adalah 'Setiap pinjaman yang di dalamnya disyaratkan adanya tambahan tertentu.' Sedangkan menurut ulama Hambali, riba adalah 'kelebihan suatu harta tanpa penggantian di dalam suatu kontrak pertukaran harta dengan harta.
- Sebagai tambahan, Syekh Muhammad Abduh mendefiniskan riba dengan; 'penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu telah ditentukan.'

Riba Dalam Asuransi

Secara garis besar riba terbagi dua :

1. Riba Nasi’ah

   Nasi’ah berasal dari kata *nasa’a* yang berarti menunda, menangguhkan atau menunggu dan merujuk pada waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan imbalan ‘tambahan’ atau premium. Jadi Riba Nasi’ah sama dengan bunga yang dikenakan atas pinjaman

2. Riba Fadhl

   Dari segi bahasa, fadhl adalah ‘lebihan’. Sedangkan dari istilah riba fadhl adalah, lebihan atau penambahan kuantitas dalam transaksi pertukaran atau jual beli barang yang jenisnya sama, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dsb, yang jumlahnya tidak sama.

Riba Dalam Asuransi

Dalam asuransi (konvensional), riba terjadi sebagai berikut ;

- Adanya pertukaran antara uang dengan uang, dengan jumlah yang tidak sama, yaitu dis satu sisi premi yang dibayar oleh nasabah, dan di sisi yang lain klaim yang dibayarkan perusahaan asuransi. Jumlah premi yang dibayarkanpun tidak sama dengan jumlah klaim yang diterima. Sehingg dalam hal ini terjadi pertukaran antara uang dengan uang (barang sejenis) dengan jumlah yang tidak sama (riba fadhl).
- Serah terima uangnya pun (antara premi yang dibayarkan dengan klaim yang diterima) tidak dalam waktu yang bersamaan, melainkan setelah waktu tertentu. Sementara pertukaran barang sejenis dengan waktu yang tidak bersamaan adalah masuk dalam kategori Riba Nasi’ah.
- Investasi dana yang terkumpul yang bersumber dari pembayaran premi tertanggung (peserta), pada tempat-tempat yang ribawi.

Dzulmun (Mengambil Harta Dengan Cara Yang Batil)

Mengambil (memakan) harta manusia dengan cara yang bathil biasanya terjadi karena :

- Tidak sahnya akad, karena mengandung unsur yang diharamkan, seperti maisir, riba dan gharar.
- Adanya pengambilan harta orang yang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Seperti pada asuransi konvensional terdapat istilah "dana hangus", yang disebabkan karena pengunduran diri dari kepesertaan asuransi, atau karena sebab lainnya (saving produk). Padahal dana tersebut pada hakekatnya adalah milik nasabah, dan sepatutnya dikembalikan kepada nasabah. Namun yang terjadi, dana tersebut diambil secara sepihak oleh pihak asuransi.

Konsep Dasar Asuransi Syariah

- Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *dzulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

(Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah)

Konsep Dasar Asuransi Syariah

- Secara umum asuransi konvensional menggunakan sistem **tabaduli (transfer of risk)**, dimana resiko nasabah dipindahkan kepada perusahaan asuransi, dengan konpensasi nasabah tersebut harus membayar sejumlah uang tertentu (premi) kepada pihak asuransi. Dalam sistem seperti ini terjadi unsur gharar, riba dan maisir, yang diharamkan dalam syariah Islam.
- Sedangkan konsep asuransi syariah, adalah menggunakan sistem **ta'awuni (sharing of risk)**, dimana antara sesama nasabah berkontribusi (infak/ tabarru') dengan sejumlah dana tertentu yang ditujukan untuk 'menolong' nasabah yang lainnya yang tertimpa musibah. Kontribusi dana nasabah dimasukkan dalam akun khusus (tabarru' fund), dan perusahaan asuransi syariah tidak berhak sedikitpun mengambil atau memanfaatkan dana tersebut. Sehingga dalam konsep seperti ini tidak terjadi gharar, riba dan maisir, bahkan mengimplementasikan konsep *wata'awanu alal birri wattaqwa*.

Konsep Dasar Asuransi Syariah

Risk-Sharing Based (Ta'awuni)

Dimana antara sesama peserta bertabarru' untuk saling memikul resiko bila salah satu atau lebih tertimpa musibah.

Catatan : Bahwa peserta bertabarru' kepada sesama peserta, dan bukan bertabarru' kepada perusahaan asuransi syariah.

Konsep Dasar Asuransi Syariah

Akad antara (kumpulan) peserta dengan Takaful untuk mengelola kumpulan dana tabarru' tersebut adalah dengan akad tijari. Dan oleh karenanya Takaful diperkenankan mengambil ujrah atas pengelolaan tersebut.

Dalam hubungan seperti ini akad yang digunakan adalah : wakalah bil ujrah, ijarah, mudharabah musytarakah dsb. Dalam akad ini Takaful bertindak hanya sebagai operator/ wakil untuk mengelola resiko nasabah. Dan oleh karenanya Takaful tidak berhak sedikitpun mengambil dana tabarru' tersebut, selain ujrah yang disepakati bersama antara nasabah dengan Takaful

Konsep Dasar Asuransi Syariah

Asuransi Dalam Literatur Islam

- Dalam literatur klasik fiqh Islam, terdapat beberapa akad yang dalam beberapa sisi memiliki kemiripan dengan sistem asuransi syariah yang tentunya memiliki corak dan warna keislaman (ta'awuni), diantaranya adalah :

  1. Nidzam Aqilah
  2. Al-Qasamah
  3. Al-Muwalah
  4. At-Tanahud
  5. Aqdul Hirasah
  6. Dhaman Khatr At-Thariq

- **Al-Aqilah** (العاقلة) yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota satu suku yang lain, maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai konpensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *aqilah*. Lalu mereka mengumpulkan dana (*al-kanzu*) yang diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak disengaja.

Ibnu Hajar Al-Asqolani mengemukakan bahwa sistem *Aqilah* ini diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal ini terlihat dari hadits yang menceritakan pertengkaran antara dua wanita dari suku Huzail, dimana salah seorang dari mereka memukul yang lainnya dengan batu hingga mengakibatkan kematian wanita tersebut dan juga bayi yang sedang dikandungnya. Pewaris korban membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan. Rasulullah memberikan keputusan bahwa konpensasi bagi pembunuh anak bayi adalah membebaskan budak, baik laki-laki maupun wanita. Sedangkan konpensasi atas membunuh wanita adalah uang darah (*diyat*) yang harus dibayar oleh *Aqilah*.((saudara pihak ayah

Nidzam Al-Aqilah
نظام العاقلة

- **Dalam sebuah riwayat digambarkan**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَان مِنْ هُذَيْل فَرَمَت إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بحَجَر فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَة وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَة عَلَى عَاقِلَتِهَا (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah ra berkata, Dua orang wanita dari Suku Huzail berselisih, kemudian salah seorang wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lainnya hingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris wanita yang meninggal tersebut mengadukan ke Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan gantu rugi kematian wanita tersebut degnan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat (dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhari

- Yaitu sebuah konsep perjanjian yang berhubungan dengan manusia. Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran dari peserta atau majlis. Manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak diketahui siapa pembunuhnya atau tidak ada keterangan saksi yang layak untuk benar-benar secara pasti mengetahui siapa pembunuhnya.

- *Al-Muwalat* yaitu perjanjian jaminan, dimana seorang penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak dikeketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung bayaran dia, jika orang yang dijamin tersebut melakukan *jinayah*. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya.

(Az Zarqa’ dalam Aqdud Ta’min).

- *Tanahud* merupakan ibarat dari makanan yang dikumpulkan dari para peserta *safar* yang dicampur menjadi satu. Kemudian makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda.
- Dalam sebuah riwayat disebutkan, “Marga Asy’ari (*Asy’ariyin*) ketika keluarganya mengalami kekurangan makanan, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kumpulan. Kemudian dibagi diantara mereka secara merata. Mereka adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari mereka.” (HR. Bukhari)
- Dalam kasus ini, makanan yang diserahkan bisa jadi sama kadarnya atau berbeda-beda. Begitu halnya dengan makanan yang diterima, bisa jadi sama porsinya atau berbeda-beda.

At-Tanahud
التناهد

Teks Hadits Tentang Tanahud :

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُم فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ (رواه البخاري)

Dari Abu Musa ra berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Marga Asy'ari (*Asy'ariyin*) ketika keluarganya mengalami kekurangan makanan, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kumpulan. Kemudian dibagi diantara mereka secara merata. Mereka adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari mereka." (HR. Bukhari)

Konsep Wakalah bil Ujrah (Non Saving Produk)

Konsep Akad Mudharabah Musytarakah (Saving Produk)

والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب
والحمد لله رب العالمين